

EKSPOR – IMPOR – MINYAK BUMI,GAS BUMI DAN BAHAN BAKAR LAIN  
2019

PERMENDAG NOMOR 21 TAHUN 2019, 35 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019  
TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK BUMI,GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR  
LAIN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain yang merupakan sumber daya alam strategis terbarukan maupun tidak terbarukan, menguasai hajat hidup orang banyak,dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, perlu adanya pengaturan yang komprehensif mengenai ketentuan ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar lain.
- Bahwa untuk memberikan kepastian berusaha, mempercepat pelayanan
- perizinan berusaha, dan mendukung pelaksanaan pengendalian ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain, perlu menyempurnakan terhadap ketentuan mengenai ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar lain.
- \* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 22 Tahun 2001, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 35 Tahun 2004, PP No. 36 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2018, Perpres No. 9 Tahun 2013, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres No. 48 Tahun 2015, Permenesdm No. 32 Tahun 2008, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012, Permenesdm No. 9 Tahun 2013, Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2014, Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015/ , Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016, Permendag 64/M-DAG/PER/9/2016, Permendag No. 75 Tahun 2018, Permendag No. 77 Tahun 2018.
- \* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :
- Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diekspor oleh :
    - a. BU yang melakukan kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi;
    - b. BUT yang melakukan kegiatan Usaha Hulu minyak bumi dan gas bumi;
    - c. BU yang melakukan kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi.
  - BU dan BUT harus mendapatkan penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Menteri.
  - Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada Direktur Jenderal.

- Bahan bakar lain hanya dapat diekspor oleh BU yang melakukan kegiatan Usaha Bahan Bakar lain.
- Untuk mendapatkan penetapan sebagai ET minyak bumi dan gas bumi, Bu dan BUT harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal
- Permohonan penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi disampaikan dengan melampirkan persyaratan hasil pindai/scan dokumen asli :
  - a. NIB; dan
  - b. Perijinan usaha di bidang Minyak Bumi dan Gas Bumi
- Penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan penetapan sebagai ET Bahan Bakar lain berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari sejak tanggal diundangkan  
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 289